

Integritas Akademik pada Era Kecerdasan Buatan di Lembaga Pendidikan Islam

Kelfin Arsa Andika^{1*}, Muhammad Yazid Zasvenda², Muhammad Sholihin³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang

kelfinarsaandika001@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 3 September 2026

Page: 1027-1035

Article History:

Received: 16-06-2026

Accepted: 28-07-2026

Abstrak : Perkembangan kecerdasan buatan generatif (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah praktik pembelajaran dan evaluasi di perguruan tinggi, sekaligus menimbulkan tantangan baru terhadap implementasi integritas akademik. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dituntut untuk tidak hanya merespons perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai akademik dan amanah ilmiah tetap terjaga melalui tata kelola kelembagaan yang adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan integritas akademik pada era AI generatif serta merumuskan kerangka tata kelola yang relevan bagi PTKI. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan critical literature review. Data diperoleh melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, Crossref, serta dokumen resmi pemerintah dan organisasi internasional. Sebanyak 13 sumber utama yang terdiri atas artikel jurnal, buku akademik, tesis, standar internasional, dan dokumen kebijakan dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan semata-mata disebabkan oleh perkembangan AI generatif, melainkan oleh keterlambatan pembaruan regulasi akademik, keterbatasan akurasi perangkat pendeteksi AI, serta kelemahan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang masih berorientasi pada penilaian hasil akhir. Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menawarkan Kerangka Tata Kelola Integritas Akademik Berbasis Nilai yang mencakup empat strategi utama, yaitu penyusunan kebijakan penggunaan AI yang jelas, pengembangan asesmen autentik berbasis proses, penguatan literasi digital dan etika akademik, serta internalisasi nilai amanah ilmiah sebagai fondasi integritas akademik di PTKI.

Kata Kunci : Integritas Akademik; Tata Kelola Pendidikan; Manajemen Pendidikan Islam; Kebijakan Akademik; Penjaminan Mutu

PENDAHULUAN

Saat ini, perguruan tinggi sering kali kesulitan untuk memastikan apakah sebuah makalah atau skripsi benar-benar hasil pemikiran mahasiswanya sendiri. Munculnya program (*Artificial Intelligence/AI*) generatif yang bisa menulis esai, merangkum puluhan jurnal, dan menyusun referensi dalam waktu singkat membuat batas antara tulisan manusia dan mesin menjadi sangat kabur. Dulu, jika seorang mahasiswa ingin curang menggunakan jasa joki, ia butuh uang dan harus mencari orang lain untuk mengerjakannya (Lancaster & Cotarlan, 2021). Sekarang, tugas-tugas rumit itu bisa diselesaikan oleh program komputer secara gratis dan tanpa sepengetahuan siapa pun. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar bagi pengelola kampus mengenai seberapa yakin kita bahwa nilai bagus di transkrip mahasiswa benar-benar mencerminkan kemampuannya.

Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia, masalah ini bukan sekadar urusan administrasi nilai atau syarat akreditasi program studi. Menjaga integritas akademik di kampus Islam adalah bentuk pembuktian langsung dari nilai amanah ilmiah dan kejelasan asal-usul atau sanad keilmuan. Ketika seorang mahasiswa menggunakan bot untuk mengerjakan tugas tanpa mengakuinya, ia sebenarnya sedang melanggar etika dasar institusi. Dari sudut pandang pendidikan karakter Islam, manipulasi akademik seperti ini bisa dilihat sebagai awal mula dari perilaku korupsi intelektual (Dawam & El-Hisan, 2024). Jika pihak kampus mendiamkan celah teknologi ini, cepat atau lambat publik akan meragukan kualitas lulusannya.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, pandangan para ahli mengenai AI dalam pendidikan cukup beragam. Sebagian peneliti antusias melihat AI sebagai alat bantu belajar yang efisien (Lodge et al., 2023). Di sisi lain, perdebatan menyoroti seberapa akurat aplikasi pendeteksi AI dalam mengenali teks buatan mesin (Weber-Wulff et al., 2023). Di Indonesia, riset tentang pendidikan Islam juga sudah mulai merespons hal ini, misalnya dengan saran untuk mengubah kurikulum agar tetap relevan (Irsyad & Zakir, 2023). Masalahnya, penelitian yang secara khusus membahas mengapa sistem penjaminan mutu dan aturan akademik di PTKI sangat lambat merespons model kecurangan baru ini masih sangat jarang.

Praktik di lapangan juga menunjukkan bahwa kampus sering kali hanya mengambil langkah cepat tanpa persiapan matang. Banyak fakultas tiba-tiba melarang mahasiswa menggunakan AI sama sekali, padahal aturan seperti ini sangat sulit diawasi. Sebuah penelitian di lingkungan kampus Islam menemukan bahwa mahasiswa pascasarjana pun sebenarnya sudah terbiasa menggunakan AI untuk membantu penulisan ilmiah mereka (Afifah, 2023). Ini berarti ada jarak yang cukup jauh antara apa yang dilakukan mahasiswa sehari-hari dengan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan fakultas.

Berdasarkan celah pada literatur tersebut, tulisan ini disusun. Tujuannya bukan untuk membahas cara kerja teknologi AI, tetapi mengurai bagaimana pemahaman kita tentang kecurangan akademik harus berubah. Selanjutnya, artikel ini akan membahas tantangan nyata bagi sistem penilaian dosen, dampaknya terhadap pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia, dan usulan kerangka kebijakan yang bisa diterapkan oleh pihak kampus.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tinjauan literatur kritis (*critical literature review*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan penelitian serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan integritas akademik, pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan tinggi, dan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pendekatan tersebut tidak hanya mendeskripsikan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga menganalisis kesenjangan (*research gap*) dan merumuskan rekomendasi konseptual berupa kerangka tata kelola integritas akademik berbasis nilai.

Data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur yang diterbitkan pada periode 2020–2024 menggunakan basis data Google Scholar, Crossref, dan sumber resmi lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Kata kunci yang digunakan meliputi *academic integrity*, *generative artificial intelligence*, *higher education*, *Islamic higher education*, PTKI, *academic governance*, SPMI, dan pendidikan Islam. Literatur dipilih menggunakan kriteria inklusi, yaitu: (1) membahas integritas akademik, AI generatif, tata kelola pendidikan tinggi, atau pendidikan Islam; (2) merupakan artikel jurnal, buku akademik, tesis, standar internasional, atau dokumen kebijakan resmi; dan (3) memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh 13 sumber utama yang terdiri atas 7 artikel jurnal ilmiah, 3 buku akademik, 1 tesis, 1 standar internasional (ICAI), dan 2 dokumen kebijakan pemerintah yang dianalisis secara mendalam. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, dan sintesis konseptual. Pada tahap reduksi, literatur diseleksi berdasarkan relevansi substansi. Selanjutnya, setiap sumber dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang meliputi perubahan konsep integritas akademik, tantangan evaluasi pada era AI generatif, kelembagaan PTKI, dan strategi tata kelola integritas akademik. Tahap akhir dilakukan dengan menyintesis seluruh temuan menjadi suatu Kerangka Tata Kelola Integritas Akademik Berbasis Nilai sebagai rekomendasi konseptual bagi PTKI dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Sintesis Literatur

No.	Penulis (Tahun)	Jenis Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kontribusi terhadap Penelitian
1	Afifah (2023)	Tesis	Penggunaan AI oleh mahasiswa PTKI	Mahasiswa telah memanfaatkan AI dalam penulisan ilmiah, sementara regulasi kampus masih terbatas.	Menunjukkan kondisi empiris PTKI.
2	Bearman et al. (2020)	Buku	Assessment digital	Asesmen perlu bergeser dari penilaian produk	Dasar reformasi

No.	Penulis (Tahun)	Jenis Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kontribusi terhadap Penelitian
				menuju penilaian proses belajar.	sistem evaluasi.
3	Dawam & El-Hisan (2024)	Jurnal	AI dan pendidikan Islam	Integritas akademik berkaitan erat dengan nilai amanah dan karakter Islami.	Landasan nilai dalam tata kelola.
4	Dawson (2021)	Buku	Assessment security	Kecurangan digital memerlukan pendekatan kelembagaan, bukan hanya teknologi pendeteksi.	Dasar penguatan tata kelola.
5	Eaton (2021)	Buku	Academic integrity	Konsep akademik bergeser menuju era <i>post-plagiarism</i> .	Menjadi dasar perubahan paradigma integritas akademik.
6	Foltýnek et al. (2023)	Jurnal	Etika penggunaan AI	AI dapat digunakan secara etis apabila disertai transparansi penggunaannya.	Menjadi dasar penyusunan kebijakan penggunaan AI.
7	ICAI (2021)	Standar Internasional	Nilai integritas akademik	Integritas akademik dibangun melalui kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian.	Landasan etika akademik.
8	Irsyad & Zakir (2023)	Jurnal	AI dan pendidikan Islam	Kurikulum pendidikan Islam perlu beradaptasi terhadap perkembangan AI.	Menjelaskan urgensi perubahan kebijakan PTKI.
9	Kementerian Agama RI (2020)	Dokumen Kebijakan	SPMI PTKI	Penjaminan mutu masih berorientasi pada dokumen dan hasil akhir pembelajaran.	Menjadi dasar kritik terhadap implementasi SPMI.

No.	Penulis (Tahun)	Jenis Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kontribusi terhadap Penelitian
10	Lancaster & Cotarlan (2021)	Jurnal	Contract cheating	AI mempermudah praktik kecurangan akademik dibandingkan model joki konvensional.	Menjelaskan perubahan bentuk kecurangan akademik.
11	Lodge et al. (2023)	Jurnal	AI Generatif	AI memiliki potensi besar dalam pendidikan tetapi memerlukan tata kelola yang jelas.	Menjelaskan peluang dan tantangan AI.
12	Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021	Regulasi	Integritas akademik	Regulasi masih mendefinisikan plagiarisme sebagai pengambilan karya manusia tanpa atribusi.	Menunjukkan keterbatasan regulasi menghadapi AI generatif.
13	Weber-Wulff et al. (2023)	Jurnal	AI detection	Alat pendeteksi AI belum memiliki tingkat akurasi yang memadai untuk dijadikan dasar pemberian sanksi.	Menjadi dasar kritik terhadap penggunaan AI detector.

Berdasarkan sintesis terhadap tiga belas literatur yang dianalisis, terdapat empat tema utama yang secara konsisten muncul, yaitu perubahan konsep integritas akademik, keterbatasan evaluasi berbasis AI *detector*, lemahnya tata kelola kelembagaan, dan kebutuhan penguatan nilai akademik berbasis amanah ilmiah. Keempat tema tersebut menjadi dasar penyusunan kerangka tata kelola integritas akademik pada penelitian ini.

Pergeseran Konsep Integritas Akademik dari Pencurian ke Transparansi

Dulu, ketika kita bicara tentang kecurangan akademik, hal yang paling sering dibahas adalah menyalin karya teman atau memalsukan data. Aturan yang dibuat kampus selalu berpegang pada satu asumsi bahwa sebuah teks pasti ditulis oleh manusia. Di Indonesia, hal ini tertulis jelas dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 yang mengartikan plagiarisme sebagai tindakan mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Secara hukum, definisi ini berarti pelaku mencuri tulisan dari sesama manusia.

Namun, cara kerja mesin AI benar-benar menggoyahkan pemahaman lama ini. Kita tidak lagi bisa memakai definisi klasik tersebut. Mengutip pandangan Eaton (2021), dunia akademik saat ini sudah memasuki masa pasca-plagiarisme. Pada masa ini, kecurangan tidak lagi berbentuk mahasiswa mencuri tulisan yang sudah jadi.

Mereka bisa saja meminta program AI untuk membuatkan kerangka tulisan, merapikan kalimatnya, lalu mengklaim bahwa itu adalah hasil pemikirannya sendiri. Karena AI secara hukum bukanlah subjek manusia, aturan kampus yang lama sering kali kesulitan untuk menjerat dan memberikan sanksi pada kasus semacam ini.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, paradigma integritas akademik perlu mengalami perubahan. Meminjam pemikiran Bearman et al. (2020), makna integritas akademik sekarang sudah lebih luas. Ia bukan cuma soal kewajiban jujur menuliskan sumber buku, tetapi lebih pada keterbukaan mengenai bagaimana sebuah tulisan itu dibuat. Mahasiswa sekarang dituntut untuk jujur mengenai sejauh mana mereka menggunakan bantuan alat digital dalam mengerjakan tugas. Perubahan cara pandang inilah yang sebenarnya mengharuskan pimpinan kampus untuk segera membuat aturan baru tentang batas penggunaan AI yang wajar dan mana yang dianggap curang.

Tantangan Evaluasi pada Era AI Generatif

Ketika mahasiswa mulai terbiasa menyerahkan tugasnya kepada mesin, tantangan yang muncul bukan cuma soal teknis di dalam kelas. Hal ini langsung berdampak pada seberapa bisa dipercayanya sistem penilaian kampus secara keseluruhan. Dari berbagai temuan literatur, setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang sedang dihadapi.

Masalah yang paling terlihat di lapangan adalah kurang akuratnya alat pendeteksi kecurangan. Mesin AI saat ini dirancang untuk menyusun probabilitas kata baru setiap kali diberi perintah, sehingga teks yang dihasilkan selalu terlihat unik. Akibatnya, aplikasi anti-plagiasi standar sering kesulitan. Meskipun banyak kampus mulai menggunakan fitur pendeteksi AI, riset membuktikan bahwa hasil dari alat-alat tersebut belum bisa sepenuhnya dipercaya (Weber-Wulff et al., 2023). Teks yang benar-benar diketik manual oleh mahasiswa bisa saja dicurigai sebagai buatan mesin karena gaya bahasanya kaku, sementara esai yang murni dibuat oleh AI kadang malah lolos. Memberikan sanksi akademik kepada mahasiswa hanya bermodal skor probabilitas dari aplikasi tentu berisiko tinggi dan secara etika kurang tepat.

Persoalan menjadi semakin rumit karena batasan etisnya memang belum jelas. Jaringan peneliti integritas akademik internasional sebenarnya sudah menyatakan bahwa menggunakan AI tidak otomatis berarti curang (Foltýnek et al., 2023). Alat ini boleh digunakan untuk memancing ide awal atau mencari literatur pendukung. Sayangnya, ketiadaan aturan resmi dari kampus membuat mahasiswa mengambil keputusannya sendiri. Lama-kelamaan, hal ini membuat mereka terbiasa berkompromi dengan cara-cara instan tanpa batas yang jelas.

Di luar urusan aplikasi dan aturan, dampak paling serius sebenarnya ada pada mental belajar mahasiswa itu sendiri. Jika tugas mencari masalah dan menyusun argumen diserahkan sepenuhnya kepada mesin, mahasiswa tidak punya lagi kesempatan untuk melatih daya kritisnya. Manipulasi tugas hanya demi nilai bagus pada dasarnya adalah bibit dari mental yang tidak jujur (Dawam & El-Hisan, 2024). Jika kampus mendiamkan hal ini, kita sedang mencetak sarjana yang mungkin mahir menghasilkan makalah rapi, tetapi kebingungan ketika diminta memecahkan masalah nyata di masyarakat.

Implikasi Celah Kelembagaan bagi PTKI

Tantangan yang sudah diuraikan memperlihatkan kelemahan dalam sistem manajemen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks tata kelola

pendidikan, dampaknya langsung terasa pada panduan akademik yang tertinggal dan rapuhnya pengawasan mutu.

Temuan penelitian menunjukkan dampak pertama langsung terasa pada buku pedoman akademik mahasiswa yang mendadak usang. Karena tidak ada pasal yang mengatur soal AI, dosen sering kebingungan mengambil sikap di kelas. Penelitian lapangan oleh Afifah (2023) memperlihatkan bahwa mahasiswa kampus Islam sudah banyak memakai AI secara diam-diam. Namun, karena pimpinan fakultas tidak memiliki aturan hitam di atas putih, penggunaan ini berjalan tanpa kendali. Dalam kondisi tersebut, penegakan aturan akademik menjadi sulit dilakukan karena dasar hukum larangannya belum ada. Pada akhirnya, penegakan disiplin jadi sangat subjektif dan ini adalah sebuah celah besar bagi keadilan akademik.

Kelemahan aturan ini kemudian merembet pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Di banyak kampus Islam di Indonesia, pengawalan mutu pendidikan masih sangat bertumpu pada kelengkapan berkas fisik. Berdasarkan Pedoman SPMI Kementerian Agama RI (2020), evaluasi standar biasanya difokuskan pada pengumpulan silabus, soal ujian, atau tumpukan skripsi mahasiswa di akhir semester. Pengawasan yang terlalu fokus pada hasil akhir sangat rentan diakali di era kecerdasan buatan. Apabila tim penjaminan mutu fakultas hanya sibuk mengumpulkan berkas tanpa mengevaluasi bagaimana proses mahasiswa belajar, maka kualitas pendidikan yang dikawal akan kehilangan esensinya (Irsyad & Zakir, 2023). Yang paling mengkhawatirkan dari kerapuhan sistem ini adalah lunturnya nilai dasar pendidikan Islam itu sendiri yaitu *amanah ilmiah*. Identitas utama dari PTKI sebenarnya bukan sekadar pada kecanggihan fasilitas, melainkan pada pembentukan karakter sarjana yang jujur. Menggunakan tulisan buatan mesin lalu mengklaimnya sebagai karya sendiri jelas mencederai prinsip kejujuran tersebut. Jika birokrasi kampus terlalu lambat merespons fenomena ini, lingkungan kampus PTKI lambat laun hanya akan menjadi tempat mencetak ijazah, bukan tempat mendidik intelektual muslim yang berintegritas.

Kerangka Tata Kelola Integritas Akademik Berbasis Nilai

Melihat rumitnya masalah ini, pihak pimpinan kampus tidak bisa lagi hanya menunggu ada mahasiswa yang ketahuan curang lalu memberinya sanksi. Sistem yang ada harus diperbaiki dari akarnya. Berdasarkan berbagai kelemahan sistem yang ditemukan pada literatur di atas, tulisan ini merumuskan usulan Kerangka Tata Kelola Integritas Akademik Berbasis Nilai yang dirancang khusus untuk PTKI. Kerangka ini berfokus pada empat langkah kebijakan yang saling terkait.

Langkah pertama adalah pembuatan aturan yang rinci dan jelas. Kampus tidak cukup hanya menempel poster larangan memakai AI karena hal itu mustahil diawasi secara penuh. Buku pedoman kampus harus segera direvisi dengan detail yang spesifik. Aturan harus menyebutkan secara tegas bahwa AI boleh dipakai untuk menerjemahkan atau mencari kerangka ide, tetapi dilarang keras untuk menyusun paragraf utama dan membuat daftar pustaka. Kampus juga perlu membuat formulir transparansi digital yang mewajibkan mahasiswa menuliskan secara jujur aplikasi apa saja yang mereka gunakan selama menyusun tugas akhir.

Langkah kedua adalah perubahan bentuk ujian oleh tim SPMI. Tim penjaminan mutu di tingkat program studi harus mendorong dosen agar tidak lagi memberi tugas yang hanya berupa merangkai teks dari buku. Dosen perlu dilatih membuat tugas yang mengharuskan mahasiswa turun ke lapangan, berdiskusi, dan menggunakan

pengalaman pribadi mereka. Daripada menyuruh mahasiswa sekadar meringkas teori pendidikan, akan lebih baik jika mahasiswa ditugaskan untuk mewawancarai guru di madrasah dan menceritakan hasilnya di kelas. Ujian berbasis observasi, presentasi tatap muka, dan penilaian proses pembuatan draf secara bertahap harus dijadikan standar kelulusan baru.

Langkah ketiga berkaitan dengan pengajaran etika penulisan akademik. Sering kali mahasiswa terjerumus pada plagiarisme digital bukan karena berniat menipu, tetapi karena mereka belum tahu cara memanfaatkan teknologi secara beretika. Oleh karena itu, edukasi harus diberikan sejak dini. Materi tentang literasi digital dan nilai kejujuran dasar akademik yang digagas ICAI (2021) harus diselipkan di dalam mata kuliah Metodologi Penelitian atau pada masa orientasi. Mahasiswa perlu diajari langsung bagaimana cara menjadikan AI sebagai rekan diskusi yang kritis, bukan sebagai alat penjiplak instan.

Langkah keempat adalah penekanan kembali pada nilai amanah ilmiah. Langkah ini adalah fondasi moral yang membedakan kampus Islam dengan institusi lainnya. Aturan seketat apa pun akan percuma jika mahasiswa tidak merasa bersalah saat melanggarnya. Kampus harus menghidupkan kembali kesadaran spiritual bahwa menyusun karya yang murni adalah cara mahasiswa menjaga amanah dan keberkahan ilmu (Dawam & El-Hisan, 2024). Kalau rasa tanggung jawab ini sudah tertanam di benak mahasiswa, pihak program studi tidak perlu lagi kebingungan berlangganan aplikasi anti-plagiasi yang mahal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan tiga belas literatur yang relevan dan belum melibatkan studi empiris pada PTKI. Oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan melakukan validasi terhadap kerangka tata kelola yang diusulkan melalui pendekatan kuantitatif maupun studi kasus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa kecerdasan buatan memaksa kampus untuk memikirkan kembali cara mereka menilai mahasiswa. Masalah maraknya kecurangan digital saat ini tidak akan selesai hanya dengan mengandalkan aplikasi pendeteksi AI. Akar masalah utamanya justru terletak pada lambatnya kampus memperbarui aturan akademik, sistem penjaminan mutu yang masih terjebak pada penilaian tumpukan dokumen, serta kurangnya pendidikan mengenai etika penggunaan digital.

Khusus untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, situasi ini mengharuskan kampus untuk membenahi sistem tata kelolanya secara serius. Institusi perlu berhenti bertindak reaktif. Pimpinan kampus harus mulai memberikan aturan batas penggunaan teknologi yang jelas. Bersamaan dengan itu, bentuk tugas kuliah harus diubah menjadi lebih aplikatif, dan yang paling utama, pemahaman mahasiswa tentang nilai amanah ilmiah harus diperkuat kembali. Melalui langkah-langkah kebijakan ini, lembaga pendidikan Islam dapat menjaga kewibawaannya dan tetap menghasilkan sarjana yang berintegritas di tengah gempuran kemajuan teknologi.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui pengembangan Kerangka Tata Kelola Integritas Akademik Berbasis Nilai yang mengintegrasikan aspek regulasi, asesmen autentik, literasi AI, dan amanah ilmiah sebagai dasar penguatan integritas akademik di PTKI. Kerangka tersebut dapat dijadikan acuan

awal bagi pengembangan kebijakan institusi maupun penelitian empiris pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifah, A. (2023). *Kejujuran Akademik Dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence (Studi Atas Karya Ilmiah Mahasiswa S2 PAI UIN Walisongo Semarang)*. Tesis Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- [2] Bearman, M., Dawson, P., Ajjawi, R., Tai, J., & Boud, D. (Eds.). (2020). *Re-imagining University Assessment in a Digital World*. Springer.
- [3] Dawam, A., & El-Hisan, M. A. R. (2024). Peran Artificial Intelligence Dalam Mengurangi Perilaku Koruptif: (Perspektif Pendidikan Islam). *SYAIKHONA: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 43-55.
- [4] Dawson, P. (2021). *Defending Assessment Security in a Digital World: Preventing E-Cheating and Supporting Academic Integrity in Higher Education*. Routledge.
- [5] Eaton, S. E. (2021). *Plagiarism in Higher Education: Tackling Tough Topics in Academic Integrity*. ABC-CLIO.
- [6] Foltýnek, T., Bjelobaba, S., Glendinning, I., Khan, Z. R., Santos, R., Pavletic, P., & Kravjar, J. (2023). ENAI recommendations on the ethical use of Artificial Intelligence in education. *International Journal for Educational Integrity*, 19(1), Article 12. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00133-4>
- [7] International Center for Academic Integrity [ICAI]. (2021). *The Fundamental Values of Academic Integrity* (3rd ed.). ICAI.
- [8] Irsyad, M., & Zakir, S. (2023). Transformasi AI dan Kurikulum: Tantangan Pendidikan Islam di Abad ke-21. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 569-580.
- [9] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Kemenag RI.
- [10] Lancaster, T., & Cotarlan, C. (2021). Contract Cheating by STEM Students Through a File Sharing Website: A Covid-19 Pandemic Perspective. *International Journal for Educational Integrity*, 17(1), 1-16.
- [11] Lodge, J. M., Thompson, K., & Corrin, L. (2023). Mapping Out a Research Agenda for Generative Artificial Intelligence in Tertiary Education. *Australasian Journal of Educational Technology*, 39(1), 1-8.
- [12] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang *Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah*.
- [13] Weber-Wulff, D., Anohina-Naumeca, A., Bjelobaba, S., Foltýnek, T., Guerrero-Dib, J., Popoola, O., & Šigut, O. (2023). Testing of Detection Tools for AI-Generated Text. *International Journal for Educational Integrity*, 19(1), 1-32.